



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22/KMA/SK/II/2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN
WEWENANG PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil belum mengatur secara menyeluruh mengenai wewenang penilaian dan penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja;
 - b. bahwa untuk memperlancar urusan Kepegawaian dalam hal Penilaian Prestasi Kerja, maka dianggap perlu untuk mengatur pendelegasian wewenang penandatanganan dan Penilaian Prestasi Kerja Ketua Mahkamah Agung;
 - c. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 216/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 hanya mengatur sebagian pendelegasian penandatanganan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung;

Mengingat

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

- KESATU** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Atasan Pejabat Penilai adalah Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- KEDUA** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Atasan Pejabat Penilai adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing.
- KETIGA** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Atasan Pejabat Penilai adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing.
- KEEMPAT** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Hakim Yustisial / Non Palu pada Pengadilan Tingkat Banding dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Atasan Pejabat Penilai adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing.

KELIMA

- KELIMA** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing dan Atasan Pejabat Penilai adalah Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEENAM** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Atasan Pejabat Penilai adalah Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETUJUH** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dan Atasan Pejabat Penilai adalah Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEDELAPAN** : Penilaian Prestasi Kerja bagi Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dilakukan oleh Panitera Mahkamah Agung RI dan Atasan Pejabat Penilai adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

KESEMBILAN :

KESEMBILAN : Penilaian Prestasi Kerja bagi Hakim yang ditugaskan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilakukan oleh Kepala Badan Pengawasan dan Atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Mahkamah Agung RI.

KESEPULUH : Penilaian Prestasi Kerja bagi Hakim yang ditugaskan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dan Atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Mahkamah Agung RI.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUABELAS : Sejak berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di **Jakarta**

pada tanggal 18 Februari 2015


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia ;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.